

**PERLINDUNGAN HAK ASASI NARAPIDANA
KORUPSI YANG DITOLAK ASIMILASINYA
DIMASA PANDEMI COVID-19
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

VADELLA SALSABILA

NPM : 17300029

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA
KORUPSI YANG DITOLAK ASIMILASINYA DIMASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
VADELLA SALSABILA
NPM : 17300029

SURABAYA, 20 JANUARI 2021

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA

Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M.

PEMBIMBING PENDAMPING

Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H.

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA KORUPSI
YANG DITOLAK ASIMILASINYA DIMASA PANDEMI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH :

VADELLA SALSABILA

NPM : 17300029

TELAH DIPERTAHANKAN

**DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 20 JANUARI 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Noor Tri Hastuti, S.H.,M.Hum.

1.



2. Dr. Ria Tri Vinata, S.H.,LLM.

2.



3. Masitha Tismananda K., S.H.,M.H.

3.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA KORUPSI YANG DITOLAK ASIMILASINYA DIMASA PANDEMI COVID-19”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr.Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. dan Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran

telah meluangkan waktu dan memberi pengarahannya, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Papa Eko Yulianto, yang selalu memberikan dukungan moral dan materil, serta do'a yang terbaik.
6. Bunda Faridha Aryani, Nenek dan Adik-adik saya Ashilla dan Adam beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
9. Teman-teman saya untuk berbagi kisah Iril, Tessa, Fiarry, Rizka, Nurma, Ruben, Edin, Anis, Fitri, Aldi, Mia dan Sweta yang selalu menemani dan memberikan dorongan selama ini.
10. Teman-teman persahabatan kuliah dan kisah hidup saya Rahma, Debby, Marta, Camel, Maria, Dinda dan Fani yang selalu ada untuk menemani, membantu dan menyemangati saya selama masa

perkuliahan dari semester pertama sampai sekarang.

11. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2018- 2019, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2019- 2020 mendukung dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu bersama dari awal kuliah sampai akhir masa kuliah, khususnya Ina, Vinca, Liania, Rizma dan Billa.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

PENULIS

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA KORUPSI YANG DITOLAK ASIMILASINYA DIMASA PANDEMI COVID-19” ini bertujuan yang pertama, untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia yang harusnya di dapatkan narapidana korupsi dalam jaminan kesehatan di masa pandemi. Kedua, untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan para narapidana korupsi untuk memperjuangkan hak nya untuk mendapatkan asimilasi di masa pandemi covid-19.

Metode penelitian pada penulisan ini penelitian hukum normatif. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach Dengan permasalahan yang terkait khususnya perlindungan Hak Asasi manusia seorang narapidana, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum internasional, seperti undang-undang, konvensi-konvensi yang terkait dengan masalah tersebut.

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah dalam memberikan perlindungan Hak asasi manusia terhadap narapidana korupsi yang tidak mendapatkan asimilasi di masa pandemi, harusnya ada alasan-alasan yang menjadi pengecualian agar narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi dimasa pandemi ini tetap mendapatkan asimilasi sebagai perlindungan atas hak kesehataannya sebagai tindakan preventifnya. Namun karena hal tersebut belum diatur di suatu peraturan,maka aturan yang mengatur tentang Narapidana Korupsi yang tidak dapat memperoleh asimilasi tersebut, perlu diajukan Judicial Review.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Narapidana Korupsi, Pandemi.

ABSTRACT

This Research, with the title "PROTECTION OF HUMAN RIGHTS CORRUPTION CRIMINATOR WHO DENIED ASIMILITY DURING THE PANDEMIC COVID-19," this aims first, to determine the protection of human rights that should be obtained by corruption convicts in health insurance during the pandemic. Second, to find out what efforts corruption convicts can do to fight for their rights to get assimilation during the Covid-19 pandemic.

The research method in this writing is normative legal research. This thesis research is carried out by analyzing the related laws and regulations. With problems related, especially the protection of a prisoner's human rights, both in the context of national law and international law, such as laws, conventions related to the problem.

The conclusion in this paper is that in providing protection of human rights for corruption convicts who did not get assimilation during the pandemic, there should be exclusion reasons so that inmates who did not receive assimilation during this pandemic still received assimilation as protection of their health rights as a preventive measure. However, because this matter has not been regulated in a regulation, then the rules governing Corruption Prisoners who cannot obtain such assimilation, need to be submitted for a Judicial Review.

Keywords: *Human Rights ,Corruption criminator , Pandemic.*

